



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhimawara Binti Selamat
2. Tempat lahir : Tebuk
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suhimawara Binti Selamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Pembantaran oleh Penyidik pada tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
9. Penetapan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Maret 2021 Nomor : 156/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai 1 April 2021 ;
10. Penetapan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Maret 2021 Nomor : 182/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Amna Zalifa, S.H., M.H dan Hj. Hamidah, S.H., M.H para Advokat pada Kantor Hukum Aliansi Advokat Perempuan Aceh, beralamat di Jalan Abdul Wahab Dusun Buntul Baro Nomor 14, Kampung Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Maret 2021 Nomor 116/PID/2021/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Maret 2021 Nomor 116/PID/2021/PT BNA;
- Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Maret 2021 Nomor 116/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Februari Nomor 127/Pid.B/2020/PN-Tkn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon tanggal 01 Desember 2020 Nomor Register Perkara : PDM-125 /Eoh.2/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Suhimawara Binti Selamat, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, *orang tua yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari hubungan asmara antara terdakwa dengan seorang laki-laki yang bukan merupakan suami sah terdakwa, yang kemudian berlanjut sampai terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan laki-laki tersebut yang akhirnya menyebabkan terdakwa hamil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Simpang Kelaping Kec.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegasing Kab. Aceh Tengah, terdakwa yang pada saat itu sedang berada sendiri dirumahnya dan dalam kondisi hamil tiba-tiba merasakan sakit pada perutnya hingga kemudian melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa kemudian, setelah terdakwa melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki, terdakwa lalu membersihkan badan bayi tersebut dengan menggunakan satu buah kain panjang motif batik warna coklat serta memotong tali pusar dan ari-arinya. Terdakwa selanjutnya membedong bayi tersebut dengan menggunakan kain yang sebelumnya dipakai untuk membersihkan badan bayi serta membersihkan bekas-bekas darah yang ada di tikar rumahnya dengan menggunakan satu buah baju kaos warna hijau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib, saksi Hendri Ramadhan Bin Julmansyah yang merupakan anak kandung terdakwa, datang dan masuk kedalam rumah lalu melihat ada noda darah dibagian pantat terdakwa, sehingga saksi Hendri bertanya kepada terdakwa, "kenapa berdarah pantat ine?", dan dijawab oleh terdakwa, "tidak apa-apa, sakit pening". Saksi Hendri lalu pergi ke belakang rumah untuk mencuci tangan, yang mana pada saat saksi mencuci tangan, saksi mendengar ada suara seperti anak kucing dan sesuatu yang bergerak-gerak yang berasal dari dalam sebuah ember berwarna hijau yang terletak dibelakang rumah terdakwa, sehingga saksi kemudian memeriksa dan membuka kain panjang motif batik warna coklat yang ada didalam ember tersebut lalu melihat kaki seorang bayi dan juga ari-ari yang terlihat seperti cacing besar disekitar bayi tersebut;
- Bahwa kemudian, saksi Hendri bertanya kepada terdakwa, "siapa ini ne?", dan dijawab oleh terdakwa, "adik kamu itu", tetapi saksi Hendri justru menjadi emosi dan langsung keluar rumah sambil mengatakan, "mana ada, ku bilang ine sama polisi". Mendengar hal tersebut, terdakwa sempat melarang saksi Hendri, tetapi saksi Hendri tidak menghiraukannya sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan timbul niat untuk mengubur bayi tersebut di belakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa mengambil sebuah cangkul dari dalam rumahnya dan membuat lubang sedalam kurang lebih 40 (empat puluh) cm dibelakang rumahnya, terdakwa lalu mengambil bayi yang dilahirkannya dan mengubur bayi yang pada saat itu masih dalam kondisi hidup beserta ari-arinya kedalam lubang. Setelah itu terdakwa kembali menimbun lubang

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan tanah sampai tertutup rapat dan kembali kedalam rumah lalu berbaring diatas tempat tidur;

- Bahwa kemudian saksi Hendri yang sebelumnya mengetahui bahwa terdakwa telah melahirkan seorang bayi lalu memberitahukan hal tersebut kepada tetangganya yakni saksi Nursayang yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa dengan mengatakan, "nek, ine tu melahirkan keluar dengan cacing-cacingnya", tetapi saksi Nursayang tidak langsung mempercayainya, sehingga saksi Nursayang mengajak saksi Nurlela mendatangi rumah terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi dari saksi Hendri;
- Bahwa selanjutnya, Ketika saksi Nursayang dan saksi Nurlela sampai dirumah terdakwa, mereka melihat terdakwa sedang dalam posisi terkulai lemas diatas tempat tidur, sehingga saksi Nurlela bertanya kepada terdakwa, "kenapa kamu nak?", dan dijawab oleh terdakwa, "sakit kepalaku mak, perutku pun sakit". Saksi Nurlela lalu kembali bertanya kepada terdakwa, "kata anakmu, kamu sudah melahirkan, dimana kamu taruh anakmu?", tetapi terdakwa pada saat itu tidak mau mengakuinya. Hingga beberapa menit kemudian, saksi Hendri masuk kedalam rumah bersama dengan beberapa orang warga setempat lalu mereka melakukan pemeriksaan di bagian belakang rumah dan menemukan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang terkubur dibagian belakang rumah terdakwa. Setelah itu beberapa orang warga kemudian membawa bayi tersebut menuju ke Rumah Sakit dan melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/95/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Wela Mustika Elsyahri. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban didapatkan :
 1. Dijumpai pupil dilatasi reflex cahaya (-)
 2. Dijumpai bibir biru
 3. Dijumpai jari tangan biru
 4. Dijumpai lebam mayat pada wajah ujung tangan dan ujung kaki
 5. Dijumpai anggota gerak tampak kotoran, dan plasenta masih melekat tanpa selaput plasenta

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian dicurigai disebabkan oleh kekurangan oksigen dan kedinginan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (4) UU RI No. 35 Thn 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Suhimawara Binti Selamat, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari hubungan asmara antara terdakwa dengan seorang laki-laki yang bukan merupakan suami sah terdakwa, yang kemudian berlanjut sampai terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan laki-laki tersebut yang akhirnya menyebabkan terdakwa hamil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah, terdakwa yang pada saat itu sedang berada sendiri dirumahnya dan dalam kondisi hamil tiba-tiba merasakan sakit pada perutnya hingga kemudian melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa kemudian, setelah terdakwa melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki, terdakwa lalu membersihkan badan bayi tersebut dengan menggunakan satu buah kain panjang motif batik warna coklat serta memotong tali pusar dan ari-arinya. Terdakwa selanjutnya mbedong bayi tersebut dengan menggunakan kain yang sebelumnya dipakai untuk membersihkan badan bayi serta membersihkan bekas-bekas darah yang ada di tikar rumahnya dengan menggunakan satu buah baju kaos warna hijau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib, saksi Hendri Ramadhan Bin Julmansyah yang merupakan anak kandung terdakwa, datang dan masuk kedalam rumah lalu melihat ada noda darah dibagian pantat terdakwa, sehingga saksi Hendri bertanya kepada terdakwa, "kenapa berdarah pantat ine?", dan dijawab oleh terdakwa, "tidak apa-apa, sakit pening". Saksi Hendri lalu pergi ke belakang rumah untuk mencuci tangan, yang mana pada saat saksi mencuci tangan, saksi mendengar ada suara

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2021/PT BNA



seperti anak kucing dan sesuatu yang bergerak-gerak yang berasal dari dalam sebuah ember berwarna hijau yang terletak dibelakang rumah terdakwa, sehingga saksi kemudian memeriksa dan membuka kain panjang motif batik warna coklat yang ada didalam ember tersebut lalu melihat kaki seorang bayi dan juga ari-ari yang terlihat seperti cacing besar disekitar bayi tersebut;

- Bahwa kemudian, saksi Hendri bertanya kepada terdakwa, “siapa ini ne?”, dan dijawab oleh terdakwa, “adik kamu itu”, tetapi saksi Hendri justru menjadi emosi dan langsung keluar rumah sambil mengatakan, “mana ada, ku bilang ine sama polisi”. Mendengar hal tersebut, terdakwa sempat melarang saksi Hendri, tetapi saksi Hendri tidak menghiraukannya sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan timbul niat untuk mengubur bayi tersebut di belakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa mengambil sebuah cangkul dari dalam rumahnya dan membuat lubang sedalam kurang lebih 40 (empat puluh) cm dibelakang rumahnya, terdakwa lalu mengambil bayi yang dilahirkannya dan mengubur bayi yang pada saat itu masih dalam kondisi hidup beserta ari-arinya kedalam lubang. Setelah itu terdakwa kembali menimbun lubang tersebut dengan tanah sampai tertutup rapat dan kembali kedalam rumah lalu berbaring diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian saksi Hendri yang sebelumnya mengetahui bahwa terdakwa telah melahirkan seorang bayi lalu memberitahukan hal tersebut kepada tetangganya yakni saksi Nursayang yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa dengan mengatakan, “nek, ine tu melahirkan keluar dengan cacing-cacingnya”, tetapi saksi Nursayang tidak langsung mempercayainya, sehingga saksi Nursayang mengajak saksi Nurlela mendatangi rumah terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi dari saksi Hendri;
- Bahwa selanjutnya, Ketika saksi Nursayang dan saksi Nurlela sampai dirumah terdakwa, mereka melihat terdakwa sedang dalam posisi terkulai lemas diatas tempat tidur, sehingga saksi Nurlela bertanya kepada terdakwa, “kenapa kamu nak?”, dan dijawab oleh terdakwa, “sakit kepalaku mak, perutku pun sakit”. Saksi Nurlela lalu kembali bertanya kepada terdakwa, “kata anakmu, kamu sudah melahirkan, dimana kamu taruh anakmu?”, tetapi terdakwa pada saat itu tidak mau mengakuinya. Hingga beberapa menit kemudian, saksi Hendri masuk kedalam rumah bersama dengan beberapa orang warga setempat lalu mereka melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di bagian belakang rumah dan menemukan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang terkubur dibagian belakang rumah terdakwa. Setelah itu beberapa orang warga kemudian membawa bayi tersebut menuju ke Rumah Sakit dan melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/95/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Wela Mustika Elsyahri. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban didapatkan :

1. Dijumpai pupil dilatasi reflex cahaya (-)
2. Dijumpai bibir biru
3. Dijumpai jari tangan biru
4. Dijumpai lebam mayat pada wajah ujung tangan dan ujung kaki
5. Dijumpai anggota gerak tampak kotor, dan plasenta masih melekat tanpa selaput plasenta

dengankesimpulan dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian dicurigai disebabkan oleh kekurangan oksigen dan kedinginan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Thn 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Suhimawara Binti Selamat, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari hubungan asmara antara terdakwa dengan seorang laki-laki yang bukan merupakan suami sah terdakwa, yang kemudian berlanjut sampai terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan laki-laki tersebut yang akhirnya menyebabkan terdakwa hamil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Simpang Kelaping Kec.

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegasing Kab. Aceh Tengah, terdakwa yang pada saat itu sedang berada sendiri dirumahnya dan dalam kondisi hamil tiba-tiba merasakan sakit pada perutnya hingga kemudian melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa kemudian, setelah terdakwa melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki, terdakwa lalu membersihkan badan bayi tersebut dengan menggunakan satu buah kain panjang motif batik warna coklat serta memotong tali pusar dan ari-arinya. Terdakwa selanjutnya membedong bayi tersebut dengan menggunakan kain yang sebelumnya dipakai untuk membersihkan badan bayi serta membersihkan bekas-bekas darah yang ada di tikar rumahnya dengan menggunakan satu buah baju kaos warna hijau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib, saksi Hendri Ramadhan Bin Julmansyah yang merupakan anak kandung terdakwa, datang dan masuk kedalam rumah lalu melihat ada noda darah dibagian pantat terdakwa, sehingga saksi Hendri bertanya kepada terdakwa, "kenapa berdarah pantat ine?", dan dijawab oleh terdakwa, "tidak apa-apa, sakit pening". Saksi Hendri lalu pergi ke belakang rumah untuk mencuci tangan, yang mana pada saat saksi mencuci tangan, saksi mendengar ada suara seperti anak kucing dan sesuatu yang bergerak-gerak yang berasal dari dalam sebuah ember berwarna hijau yang terletak dibelakang rumah terdakwa, sehingga saksi kemudian memeriksa dan membuka kain panjang motif batik warna coklat yang ada didalam ember tersebut lalu melihat kaki seorang bayi dan juga ari-ari yang terlihat seperti cacing besar disekitar bayi tersebut;
- Bahwa kemudian, saksi Hendri bertanya kepada terdakwa, "siapa ini ne?", dan dijawab oleh terdakwa, "adik kamu itu", tetapi saksi Hendri justru menjadi emosi dan langsung keluar rumah sambil mengatakan, "mana ada, ku bilang ine sama polisi". Mendengar hal tersebut, terdakwa sempat melarang saksi Hendri, tetapi saksi Hendri tidak menghiraukannya sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan timbul niat untuk mengubur bayi tersebut di belakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa mengambil sebuah cangkul dari dalam rumahnya dan membuat lubang sedalam kurang lebih 40 (empat puluh) cm dibelakang rumahnya, terdakwa lalu mengambil bayi yang dilahirkannya dan mengubur bayi yang pada saat itu masih dalam kondisi hidup beserta ari-arinya kedalam lubang. Setelah itu terdakwa kembali menimbun lubang

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tanah sampai tertutup rapat dan kembali kedalam rumah lalu berbaring diatas tempat tidur;

- Bahwa kemudian saksi Hendri yang sebelumnya mengetahui bahwa terdakwa telah melahirkan seorang bayi lalu memberitahukan hal tersebut kepada tetangganya yakni saksi Nursayang yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa dengan mengatakan, “nek, ine tu melahirkan keluar dengan cacing-cacingnya”, tetapi saksi Nursayang tidak langsung mempercayainya, sehingga saksi Nursayang mengajak saksi Nurlela mendatangi rumah terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi dari saksi Hendri;

- Bahwa selanjutnya, Ketika saksi Nursayang dan saksi Nurlela sampai dirumah terdakwa, mereka melihat terdakwa sedang dalam posisi terkulai lemas diatas tempat tidur, sehingga saksi Nurlela bertanya kepada terdakwa, “kenapa kamu nak?”, dan dijawab oleh terdakwa, “sakit kepalaku mak, perutku pun sakit”. Saksi Nurlela lalu kembali bertanya kepada terdakwa, “kata anakmu, kamu sudah melahirkan, dimana kamu taruh anakmu?”, tetapi terdakwa pada saat itu tidak mau mengakuinya. Hingga beberapa menit kemudian, saksi Hendri masuk kedalam rumah bersama dengan beberapa orang warga setempat lalu mereka melakukan pemeriksaan di bagian belakang rumah dan menemukan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang terkubur dibagian belakang rumah terdakwa. Setelah itu beberapa orang warga kemudian membawa bayi tersebut menuju ke Rumah Sakit dan melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/95/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Wela Mustika Elsyahri. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban didapatkan :

1. Dijumpai pupil dilatasi reflex cahaya (-)
2. Dijumpai bibir biru
3. Dijumpai jari tangan biru
4. Dijumpai lebam mayat pada wajah ujung tangan dan ujung kaki
5. Dijumpai anggota gerak tampak kotor, dan plasenta masih melekat tanpa selaput plasenta

dengankesimpulan dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian dicurigai disebabkan oleh kekurangan oksigen dan kedinginan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Thn 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa Suhimawara Binti Selamat, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari hubungan asmara antara terdakwa dengan seorang laki-laki yang bukan merupakan suami sah terdakwa, yang kemudian berlanjut sampai terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan laki-laki tersebut yang akhirnya menyebabkan terdakwa hamil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah, terdakwa yang pada saat itu sedang berada sendiri dirumahnya dan dalam kondisi hamil tiba-tiba merasakan sakit pada perutnya hingga kemudian melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa kemudian, setelah terdakwa melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki, terdakwa lalu membersihkan badan bayi tersebut dengan menggunakan satu buah kain panjang motif batik warna coklat serta memotong tali pusar dan ari-arinya. Terdakwa selanjutnya membedong bayi tersebut dengan menggunakan kain yang sebelumnya dipakai untuk membersihkan badan bayi serta membersihkan bekas-bekas darah yang ada di tikar rumahnya dengan menggunakan satu buah baju kaos warna hijau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib, saksi Hendri Ramadhan Bin Julmansyah yang merupakan anak kandung terdakwa, datang dan masuk kedalam rumah lalu melihat ada noda darah dibagian pantat terdakwa, sehingga saksi Hendri bertanya kepada terdakwa, "kenapa berdarah pantat ine?", dan dijawab oleh terdakwa, "tidak apa-apa, sakit

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pening". Saksi Hendri lalu pergi ke belakang rumah untuk mencuci tangan, yang mana pada saat saksi mencuci tangan, saksi mendengar ada suara seperti anak kucing dan sesuatu yang bergerak-gerak yang berasal dari dalam sebuah ember berwarna hijau yang terletak dibelakang rumah terdakwa, sehingga saksi kemudian memeriksa dan membuka kain panjang motif batik warna coklat yang ada didalam ember tersebut lalu melihat kaki seorang bayi dan juga ari-ari yang terlihat seperti cacing besar disekitar bayi tersebut;

- Bahwa kemudian, saksi Hendri bertanya kepada terdakwa, "siapa ini ne?", dan dijawab oleh terdakwa, "adik kamu itu", tetapi saksi Hendri justru menjadi emosi dan langsung keluar rumah sambil mengatakan, "mana ada, ku bilang ine sama polisi". Mendengar hal tersebut, terdakwa sempat melarang saksi Hendri, tetapi saksi Hendri tidak menghiraukannya sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan timbul niat untuk mengubur bayi tersebut di belakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa mengambil sebuah cangkul dari dalam rumahnya dan membuat lubang sedalam kurang lebih 40 (empat puluh) cm dibelakang rumahnya, terdakwa lalu mengambil bayi yang dilahirkannya dan mengubur bayi yang pada saat itu masih dalam kondisi hidup beserta ari-arnya kedalam lubang. Setelah itu terdakwa kembali menimbun lubang tersebut dengan tanah sampai tertutup rapat dan kembali kedalam rumah lalu berbaring diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian saksi Hendri yang sebelumnya mengetahui bahwa terdakwa telah melahirkan seorang bayi lalu memberitahukan hal tersebut kepada tetangganya yakni saksi Nursayang yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa dengan mengatakan, "nek, ine tu melahirkan keluar dengan cacing-cacingnya", tetapi saksi Nursayang tidak langsung mempercayainya, sehingga saksi Nursayang mengajak saksi Nurlela mendatangi rumah terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi dari saksi Hendri;
- Bahwa selanjutnya, Ketika saksi Nursayang dan saksi Nurlela sampai dirumah terdakwa, mereka melihat terdakwa sedang dalam posisi terkulai lemas diatas tempat tidur, sehingga saksi Nurlela bertanya kepada terdakwa, "kenapa kamu nak?", dan dijawab oleh terdakwa, "sakit kepalaku mak, perutku pun sakit". Saksi Nurlela lalu kembali bertanya kepada terdakwa, "kata anakmu, kamu sudah melahirkan, dimana kamu taruh anakmu?", tetapi terdakwa pada saat itu tidak mau mengakuinya. Hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian, saksi Hendri masuk kedalam rumah bersama dengan beberapa orang warga setempat lalu mereka melakukan pemeriksaan di bagian belakang rumah dan menemukan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang terkubur dibagian belakang rumah terdakwa. Setelah itu beberapa orang warga kemudian membawa bayi tersebut menuju ke Rumah Sakit dan melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/95/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Wela Mustika Elsyahri. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban didapatkan :

1. Dijumpai pupil dilatasi reflex cahaya (-)
2. Dijumpai bibir biru
3. Dijumpai jari tangan biru
4. Dijumpai lebam mayat pada wajah ujung tangan dan ujung kaki
5. Dijumpai anggota gerak tampak kotor, dan plasenta masih melekat tanpa selaput plasenta

dengankesimpulan dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian dicurigai disebabkan oleh kekurangan oksigen dan kedinginan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KELIMA

Bahwa terdakwa Suhimawara Binti Selamat, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustustahun 2020 bertempat di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, *seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :*

- Bahwa bermula dari hubungan asmara antara terdakwa dengan seorang laki-laki yang bukan merupakan suami sah terdakwa, yang kemudian berlanjut sampai terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan laki-laki tersebut yang akhirnya menyebabkan terdakwa hamil;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah, terdakwa yang pada saat itu sedang berada sendiri dirumahnya dan dalam kondisi hamil tiba-tiba merasakan sakit pada perutnya hingga kemudian melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa kemudian, setelah terdakwa melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki, terdakwa lalu membersihkan badan bayi tersebut dengan menggunakan satu buah kain panjang motif batik warna coklat serta memotong tali pusar dan ari-arinya. Terdakwa selanjutnya membedong bayi tersebut dengan menggunakan kain yang sebelumnya dipakai untuk membersihkan badan bayi serta membersihkan bekas-bekas darah yang ada di tikar rumahnya dengan menggunakan satu buah baju kaos warna hijau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib, saksi Hendri Ramadhan Bin Julmansyah yang merupakan anak kandung terdakwa, datang dan masuk kedalam rumah lalu melihat ada noda darah dibagian pantat terdakwa, sehingga saksi Hendri bertanya kepada terdakwa, "kenapa berdarah pantat ine?", dan dijawab oleh terdakwa, "tidak apa-apa, sakit pening". Saksi Hendri lalu pergi ke belakang rumah untuk mencuci tangan, yang mana pada saat saksi mencuci tangan, saksi mendengar ada suara seperti anak kucing dan sesuatu yang bergerak-gerak yang berasal dari dalam sebuah ember berwarna hijau yang terletak dibelakang rumah terdakwa, sehingga saksi kemudian memeriksa dan membuka kain panjang motif batik warna coklat yang ada didalam ember tersebut lalu melihat kaki seorang bayi dan juga ari-ari yang terlihat seperti cacing besar disekitar bayi tersebut;
- Bahwa kemudian, saksi Hendri bertanya kepada terdakwa, "siapa ini ne?", dan dijawab oleh terdakwa, "adik kamu itu", tetapi saksi Hendri justru menjadi emosi dan langsung keluar rumah sambil mengatakan, "mana ada, ku bilang ine sama polisi". Mendengar hal tersebut, terdakwa sempat melarang saksi Hendri, tetapi saksi Hendri tidak menghiraukannya sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan timbul niat untuk mengubur bayi tersebut di belakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa mengambil sebuah cangkul dari dalam rumahnya dan membuat lubang sedalam kurang lebih 40 (empat puluh) cm dibelakang rumahnya, terdakwa lalu mengambil bayi yang dilahirkannya dan

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengubur bayi yang pada saat itu masih dalam kondisi hidup beserta ari-aryanya kedalam lubang. Setelah itu terdakwa kembali menimbun lubang tersebut dengan tanah sampai tertutup rapat dan kembali kedalam rumah lalu berbaring diatas tempat tidur;

- Bahwa kemudian saksi Hendri yang sebelumnya mengetahui bahwa terdakwa telah melahirkan seorang bayi lalu memberitahukan hal tersebut kepada tetangganya yakni saksi Nursayang yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa dengan mengatakan, “nek, ine tu melahirkan keluar dengan cacing-cacingnya”, tetapi saksi Nursayang tidak langsung mempercayainya, sehingga saksi Nursayang mengajak saksi Nurlela mendatangi rumah terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi dari saksi Hendri;
- Bahwa selanjutnya, Ketika saksi Nursayang dan saksi Nurlela sampai dirumah terdakwa, mereka melihat terdakwa sedang dalam posisi terkulai lemas diatas tempat tidur, sehingga saksi Nurlela bertanya kepada terdakwa, “kenapa kamu nak?”, dan dijawab oleh terdakwa, “sakit kepalaku mak, perutku pun sakit”. Saksi Nurlela lalu kembali bertanya kepada terdakwa, “kata anakmu, kamu sudah melahirkan, dimana kamu taruh anakmu?”, tetapi terdakwa pada saat itu tidak mau mengakuinya. Hingga beberapa menit kemudian, saksi Hendri masuk kedalam rumah bersama dengan beberapa orang warga setempat lalu mereka melakukan pemeriksaan di bagian belakang rumah dan menemukan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang terkubur dibagian belakang rumah terdakwa. Setelah itu beberapa orang warga kemudian membawa bayi tersebut menuju ke Rumah Sakit dan melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/95/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Wela Mustika Elsyahri. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban didapatkan :
 1. Dijumpai pupil dilatasi reflex cahaya (-)
 2. Dijumpai bibir biru
 3. Dijumpai jari tangan biru
 4. Dijumpai lebam mayat pada wajah ujung tangan dan ujung kaki
 5. Dijumpai anggota gerak tampak kotoran, dan plasenta masih melekat tanpa selaput plasenta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian dicurigai disebabkan oleh kekurangan oksigen dan kedinginan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah No. Reg. Perk.: PDM - 125/Euh.2/02/2021, tanggal 08 Februari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Suhimawara Binti Selamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati" sebagaimana Dakwaan pertama Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (4) UU RI NO 35 Thn 2014 tentang Perubahan UU RI No 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhimawara Binti Selamat dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan kan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah ember berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah handuk warna merah maron;
 - 1 (satu) buah selimut warna merah bergambar boneka beruang;
 - 1 (satu) buah kain panjang bermotif batik warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju gamis warna coklat;
 - 1 (satu) buah kain sarung bercorak batik bergaris-garis Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Februari 2021 Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tkn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhimawara Binti Selamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati oleh Orang Tua" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhimawara Binti Selamat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat;
Dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi;
 - 1 (satu) buah ember berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah handuk warna merah maron;
 - 1 (satu) buah selimut warna merah bergambar boneka beruang;
 - 1 (satu) buah kain panjang bermotif batik warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju gamis warna coklat;
 - 1 (satu) buah kain sarung bercorak batik bergaris-garis Hitam;Masing-masing untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut-turut:

- 1. Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum** Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tkn yang dibuat oleh: FAISAL, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada tanggal 03 Maret 2021, Penasehat Hukum Terdakwa bernama AMNA ZALIFA, S.H.,M.H., dan Hj. HAMIDAH, S.H.,M.H Aliansi Advokat Perempuan, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Februari 2021 Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tkn tersebut;
- 2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor : 127/Pid.Sus/2020/PN Tkn yang dibuat oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada tanggal 05 Maret 2021 telah memberitahu kepada RUDI HERMAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon, melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama AMNA ZALIFAH, S.H.,M.H dan Hj HAMIDAH, S.H.,M.H telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Februari 2021 Nomor : 127/Pid.Sus/2020/PN Tkn tersebut ;
- 3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas** Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tkn, yang dibuat oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada tanggal 05 Maret 2021 telah memberitahukan kepada RUDI HERMAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon dan Hj HAMIDAH, S.H.,M.H., Advokat sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Februari 2021 Nomor : 127/Pid.Sus/2020/PN Tkn dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan memori banding sehingga majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menegetahui hal-hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara



persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Februari 2021 Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tkn, yang dimintakan banding tersebut oleh Terdakwa SUHIMAWARA Binti SELAMAT melalui Penasehat Hukumnya bernama AMNA ZALIFAH, S.H.,M.H dan Hj HAMIDAH, S.H.,M.H Pengacara/Advokat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa SUHIMAWARA Binti SELAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati Oleh Orang Tua"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Kesatu ir melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan atas kesalahannya itu, Terdakwa telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Februari 2021 Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tkn, yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa SUHIMAWARA Binti SELAMAT tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Februari 2021 Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tkn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Senin tanggal 5 April 2021**, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Maret 2021 Nomor 116/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis tanggal 8 April 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MAHDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

1. **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

d.t.o

2. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

MAHDI, S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20